



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LELI SALWIYAH SARI GULTOM, lahir di Belawan, pada tanggal 1 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Mawar 12 Lk. XIX No. 78 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1271084106830001. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **INDRA G. SILALAH, S.H.**, dan **SISKA FARISNA, S.H.**, masing-masing selaku Advokat pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA BONUM COMMUNAE (LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE) CABANG KABUPATEN LANGKAT", yang merupakan cabang dari LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE berdasarkan Keputusan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum & PHAM Indonesia Bonum Communae Nomor: 02.SK-LKT/LBH&PHAMIBC/A-VIII/2022 Tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum & PHAM Indonesia Bonum Communae Cabang Kabupaten Langkat tertanggal 26 Agustus 2022, yang mana LBH&PHAM INDONESIA BONUM COMMUNAE berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan akte pendirian lembaga Nomor: 11 yang diterbitkan oleh Notaris Walburga Netty Sembiring, S.H., M.Kn di Deli Serdang tertanggal 22 Juli 2017, dengan Pengesahan Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011510.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae tanggal 3 Agustus 2017, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 S.D. 2024 merupakan sebuah Lembaga/ Organisasi Bantuan Hukum untuk melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, yang beralamat Kantor di Dusun Mulya Bakti Pasar 3 Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara–20811, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2023, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1) **PT. ABADI BETON PERKASA**, yang beralamat tempat usaha di Jalan Pulau Sumatera No. 3 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT-I**;

Dalam hal ini diwakili Andry, yang memberikan Kuasa kepada kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., M.BA., Presly Togatorop, S.H., M.H., Adianto Lumbantobing, S.H., Try Brata Purba, S.H., pada Law Office Simanjuntak Marudut & Partner, yang beralamat di Jalan Mangkubumi No 4 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tan tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT-I** ;

2) **CV. SINAR MAS LESTARI**, yang beralamat tempat usaha di Jalan Pulau Sumatera No. 3 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT-II**.

Dalam hal ini diwakili Hariono Tan, yang memberikan Kuasa kepada kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., M.BA., Presly Togatorop, S.H., M.H., Adianto Lumbantobing, S.H., Try Brata Purba, S.H., pada Law Office Simanjuntak Marudut & Partner, yang beralamat di Jalan Mangkubumi No 4 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT-II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat-II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi, jasa pengangkutan serta general logistik.
- 2) Bahwa di perusahaan Tergugat-II, Penggugat bekerja sejak tahun 2008 sebagai Kepala Gudang.
- 3) Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Kepala Gudang merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam usaha Tergugat.
- 4) Bahwa Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menyatakan: *"Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman"*.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 6) Bahwa selain itu, sejak pertama bekerja di perusahaan Tergugat-II, Penggugat bekerja dalam 1 minggu selama 6 hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- 7) Bahwa dengan demikian maka sejak pertama bekerja di perusahaan Tergugat-II, Penggugat telah bekerja lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan dan hal tersebut telah terjadi lebih dari 3 bulan berturut-turut sejak pertama sekali Penggugat bekerja.
- 8) Bahwa Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, juga menyatakan: *"Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT."*
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat Penjelasan Pasal 59 ayat (2) serta Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat–II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat–II pada tahun 2008.

10) Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dipekerjakan juga oleh Tergugat–II di perusahaan Tergugat–I sebagai Admin Sparepart yang mengerjakan pemesanan barang sparepart mesin produksi, mixer dan lain-lain.

11) Bahwa dengan demikian, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat–I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat–I pada tahun 2014.

12) Bahwa dengan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan Para Tergugat, Penggugat rela menjalani 2 (dua) pekerjaan sekaligus setiap harinya di perusahaan Para Tergugat tersebut.

13) Bahwa meskipun demikian, pada September 2021 Para Tergugat telah memutus hubungannya dengan Penggugat, tanpa ada alasan apapun dan tanpa ada kesalahan apapun dari Penggugat.

14) Bahwa dengan kondisi Penggugat yang tidak dipekerjakan lagi, selanjutnya Penggugat melakukan perundingan Bipartit dengan Para Tergugat, namun tidak mencapai kesepakatan.

15) Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga terbitlah surat dengan Nomor: 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

16) Bahwa oleh karena diketahui Penggugat mengerjakan pekerjaan di perusahaan Para Tergugat secara bersamaan, dimana Para Tergugat secara bersama-sama melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat pada September 2021 tanpa alasan apapun dan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat, maka sudah seharusnya Para Tergugat bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya yang memutus hubungannya dengan Penggugat.

17) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat–I dan Tergugat–II merupakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

18) Bahwa dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II sebagaimana disebutkan diatas, maka hak Pengggugat atas pemutusan hubungan kerja dari Tergugat-II berdasarkan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.600.000,-, serta mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat terhitung sejak bekerja pada tahun 2008 hingga September 2021 adalah 13 tahun, maka hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat-II adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 9 \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp.32.400.000,-}$
- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 5 \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp.18.000.000,-}$

Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 = 0.
Total hak atas pemutusan hubungan kerja adalah= Rp.50.400.000,-

19) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II adalah sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

20) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat-II untuk membayar hak Penggugat atas putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

21) Bahwa dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I sebagaimana disebutkan diatas, maka hak Pengggugat atas pemutusan hubungan kerja dari Tergugat-I berdasarkan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.600.000,-, serta mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bekerja pada tahun 2014 hingga September 2021 adalah 7 tahun, maka hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat-I adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.

35 Tahun 2021
1 x 8 x Rp.3.600.000,- = Rp.28.800.000,-

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.

35 Tahun 2021
1 x 3 x Rp.3.600.000,- = Rp.10.800.000,-

- Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 = 0.

Total hak atas pemutusan hubungan kerja adalah= Rp.39.600.000,-

22) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

23) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat-I untuk membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

24) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

25) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

26) Bahwa oleh karena upah Penggugat sebesar Rp.3.600.000,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat-II wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp.3.600.000,- x 6 = Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

27) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat-II untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

28) Bahwa oleh karena upah Penggugat sebesar Rp.3.600.000,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat-I

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp.3.600.000,- x 6 = Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

29) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat-I untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

30) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Para Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat-I yang terletak di Jalan Pulau Sumatera No. 3 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

31) Bahwa agar Para Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat-I maupun Tergugat-II sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat-II pada tahun 2008.
4. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat-I pada tahun 2014.
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I dan Tergugat-II merupakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

6. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat–II adalah sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

7. Memerintahkan Tergugat–II untuk membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat–II sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

8. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat–I adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

9. Memerintahkan Tergugat–I untuk membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat–I sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

10. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

11. Memerintahkan Tergugat–II untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

12. Memerintahkan Tergugat–I untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

13. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat–I yang terletak di Jalan Pulau Sumatera No. 3 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

14. Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat–I maupun Tergugat–II sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI RES JUDICATA atau NE BIS IN IDEM

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan alamat Tergugat I yang berada di wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dimana Penggugat pernah menggugat Tergugat I sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2023 dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara a quo;
2. Bahwa putusan Reg Nomor: 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2023 telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan a quo, Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa dan mengadili pokok perkara a quo tentang hak-hak normatif penggugat;
3. Bahwa dalam perkara Reg Nomor: 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan jikalau penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I (ic. PT. Abadi Beton Perkasa), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa apabila gugatan dengan register perkara 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn diperiksa dan diadili atas objek yang sama ataupun ada penambahan subjek (para pihak) maka gugatan a quo dapat dinyatakan telah nebis in idem;
5. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI mengatur mengenai gugatan Ne Bis In Idem sebagai berikut :
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Nopember 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985 menyatakan "karena dalil gugatan yang diajukan maupun obyek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara yang terdahulu, dan perkara terdahulu tersebut telah mendapat Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap";
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum ne bis in idem

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”;

maka dalam gugatan a quo telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 440 mengatakan :

- “Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu”;
- “Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata”;
- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

7. Bahwa disamping itu juga sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

8. Bahwa oleh karena gugatan a quo masih terkait dengan subyek dan obyek yang sama dengan perkara reg no 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, maka perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard);

B. Gugatan Penggugat error in persona

1. Bahwa Tergugat I merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Readymix Beton didirikan pada tahun 2015 sebagaimana Akta Pendirian No. 38 tertanggal dua belas Maret tahun dua ribu lima belas (12 – 03 – 2015) yang diperbuat dihadapan DEWI LESTARI, S.H. Notaris di Medan;
2. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan dirinya telah bekerja di Perusahaan Tergugat I sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2008;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



3. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai kepala gudang Sejak tahun 2008 adalah tidak benar dikarenakan Perusahaan Tergugat I baru berdiri sejak tahun 2015;
4. Bahwa Tergugat I juga tidak mengenal Penggugat karena Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai pekerja ataupun karyawan di perusahaan Tergugat I, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum;
5. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
6. Bahwa oleh karena Pengugat menggugat Subjek Hukum yang salah maka Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali;
3. Bahwa tidak benar Penggugat bekerja sejak tahun 2008, karena Perusahaan Tergugat I baru berdiri sejak Tahun 2015 sehingga tidak benar jikalau penggugat mendalilkan dirinya bekerja sejak tahun 2008;
4. Bahwa sejak berdirinya perusahaan Tergugat I pada Tahun 2015 hingga saat ini tidak pernah dalam struktur kepegawaian perusahaan Tergugat I memiliki jabatan Kepala Gudang;
5. Bahwa pada perusahaan Tergugat I, atas nama Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau pekerja, sehingga Tergugat I tidak mengenal Penggugat sebagai karyawan yang telah bekerja pada perusahaan Tergugat I;
6. Bahwa Penggugat juga tidak pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga tidak pernah terdaftar pada absensi finger print di Perusahaan Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah memberikan Upah atau imbalan dalam bentuk lain kepada Penggugat, karena Penggugat bukanlah merupakan Pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat I;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah mengikatkan diri dalam perjanjian kerja, sehingga dapat disimpulkan

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan "Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.";

9. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja untuk dan atas nama Penggugat, karena Penggugat memang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;

10. Bahwa sejak perusahaan Tergugat I berdiri hingga dengan saat ini Tergugat I tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan Efisiensi ;

11. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, maka sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan jika Penggugat menuntut Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak dan Upah Proses;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat *error in persona*

1. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menggugat CV. Sinar Mas Lestari (ic. Tergugat II) yang berkedudukan di Jl. Pulau Sumatera No.3 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



2. Bahwa dalam gugatan perkara perdata yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak kesatu bertindak sebagai Penggugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas yang benar menurut hukum, demikian juga halnya orang yang ditarik sebagai Tergugat harus pula memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, yang apabila terjadi kesalahan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;
3. Bahwa persekutuan komanditer (CV) atau persekutuan firma (Fa) tidak dapat sebagai *persona standi in judicio*, tidak dapat berdiri dan bertindak dihadapan hukum sendiri, sebab baik CV maupun Firma merupakan perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, dimana setiap sekutu mempunyai wewenang untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan dan mengikat persekutuan dengan pihak ketiga;
4. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan bagian kedua, bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 35, yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotshap*), dapat dimaknai bila CV bukan merupakan badan hukum, maka yang bertanggungjawab dan dapat menggugat atau digugat adalah pengurusnya dan bukan Persekutuan Komanditer atau CV;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", apabila CV atau *Commanditaire Vennotshap* bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai tergugat, yang menggugat dan tergugat bukan CV atau *Commanditaire Vennotshap* tetapi anggota persero pengurusnya;
6. Bahwa sejalan dengan hal itu, menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Sip/1974 yang menyatakan Persekutuan Komanditer / CV (*Commanditaire Vennotshap*) belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga CV tidak dapat melakukan perbuatan sendiri;
7. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik CV. Sinar Mas Lestari sebagai Tergugat II, dengan tidak menarik Persero aktif (pengurus) sebagai pihak, sebab CV. Sinar Mas Lestari (ic. tergugat II) tidak dapat bertindak sebagai *Persona Standi in Judicio*, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai gugatan cacat formil *error in persona*;
8. Bahwa sebagaimana ditegaskan putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan: "*bila salah satu*

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

9. Bahwa oleh karena Pengugat menggugat Subjek Hukum yang salah maka Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Pengugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu diulangi kembali;

II a. Tentang Anjuran Dinas Tenaga Kerja

3. Bahwa dasar penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah berdasarkan surat Dinas Tenaga Kerja Nomor 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Anjuran, dimana dalam surat anjuran tersebut ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Abadi Beton Perkasa untuk membayar hak-hak dari penggugat;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilakukan jikalau telah dilakukan mediasi melalui mediator (Dinas Tenaga Kerja Kota Medan) ;

5. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II tidak pernah dipanggil untuk bersama-sama melakukan mediasi dihadapan mediator, sehingga anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tidak terkait dengan Tergugat II, oleh karenanya jikalau dalam perkara *quo* saat ini, Tergugat II ditarik sebagai pihak adalah tidak beralasan hukum dengan mempergunakan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor: 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021;

6. Bahwa jikalau perkara *a quo* diperiksa, diadili dan diputus dengan mempergunakan amjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan No: 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021, maka perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 83 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

II. b Tentang Masa Kerja Penggugat

7. Bahwa dalam gugatan *a quo*, penggugat mendalilkan bekerja pada tergugat II sejak tahun 2008 sebagai kepala gudang;

8. Bahwa tidak benar penggugat bekerja sebagai kepala gudang sejak tahun 2008, dimana usaha dari tergugat II didirikan pada tahun 2009

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



sebagaimana dalam Akta Perseroan Komanditer CV. Sinar Mas Lestari tanggal 05 Agustus 2009;

9. Bahwa tidak benar Pengugat merupakan karyawan Tergugat II, dimana hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat II tidak ada melakukan kontrak kerja dan juga tidak terdaftar di absensi pekerja (*finger print*);

10. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dikarenakan Penggugat bukanlah karyawan dari Tergugat II, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam menuntut hak atas pemutusan hubungan kerja kepada tergugat II;

11. Bahwa dalam gugatan a quo penggugat mengatakan dalam Petitumnya memerintahkan tergugat II untuk membayar hak penggugat atas putusannya hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat II sebesar Rp. 50.400.000,- dan membayar upah proses sebesar Rp. 21.600.000,-;

10. Bahwa sebagaimana surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal anjuran, tidak ada disebutkan Tergugat II dianjurkan untuk memberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dipersidangan;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-I s/d P-3 yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor: 565/1870-6/DTK/XI1/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua & Informasi Jaminan Pensiun Tahun 2016, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Slip Gaji Periode Agustus 2021 yang diterbitkan oleh CV Sinar Mas Lestari, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 s/d T.I-6 yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.I-2, T.I-4, T.I-5, dan T.I-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan PT. Abadi Beton Perkasa, selanjutnya disebut bukti T.I-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Abadi Beton Perkasa, selanjutnya disebut bukti T.I-2;
3. Fotokopi Akta Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa RT. Abadi Beton Perkasa, selanjutnya disebut bukti T.I-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Abadi Beton Perkasa, selanjutnya disebut bukti T.I-4;
5. Fotokopi Print Out rincian iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Abadi Beton Perkasa bulan Maret 2021 s/d September 2021, selanjutnya disebut bukti T.I-5;
6. Fotokopi print out daftar upah tenaga Kerja PT. Abadi Beton Perkasa bulan Maret 2021 s/d September 2021, selanjutnya disebut bukti T.I-6;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 s/d T.II-2 yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T.II-2, tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dengan daftar bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian CV Sinar Mas Lestari, selanjutnya disebut bukti T.II-1;

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ad Informandum Putusan No 2/Pdt.G/2018/PN Lss, selanjutnya disebut bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Muhammad Yogi Pratama dan Cokroaminoto, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yogi Pratama, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan absen menggunakan finger print;
 - Bahwa Saksi menerangkan gaji dikirim ke rekening karyawan setiap bulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tau apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bekerja lagi;
2. Saksi Cokro Aminoto, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan absen menggunakan finger print;
 - Bahwa Saksi menerangkan gaji dikirim ke rekening karyawan setiap bulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tau apa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Bonafri Rivaldo Nasution dan Esti Listia, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bonafri Rivaldo Nasution, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah bekerja selama 1 Tahun di PT. Abadi Beton Perkasa;
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa bergerak di bidang Ready Mix;
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dengan CV. Sinar Mas Lestari berada Dalam satu wilayah yaitu pada Kawasan Industri Medan (KIM) I ;
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari adalah merupakan 2 perusahaan yang berbeda;
 - Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dengan CV. Sinar Mas Lestari tidak dalam satu gedung kantor;
 - Bahwa Saksi menerangkan Sistem Penggajian di PT. Abadi Beton Perkasa Payroll Perbulan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mendapat BPJS Ketenagakerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama Leli Salwiyah Sari Gultom;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Leli Salwiyah Sari Gultom;

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada nama Leli Salwiyah Sari Gultom yang bekerja pada PT. Abadi Beton Perkasa;

2. Saksi Esti Listia, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Esti Listia menerangkan telah bekerja selama 2 Tahun di PT. Abadi Beton Perkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa bergerak di bidang Ready Mix;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dengan CV. Sinar Mas Lestari berada Dalam satu wilayah yaitu pada Kawasan Industri Medan (KIM) I ;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari adalah merupakan 2 perusahaan yang berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dengan CV. Sinar Mas Lestari tidak dalam satu gedung kantor;
- Bahwa Saksi menerangkan Sistem Penggajian di PT. Abadi Beton Perkasa Payroll Perbulan;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama Leli Salwiyah Sari Gultom;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Leli Salwiyah Sari Gultom;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada nama Leli Salwiyah Sari Gultom yang bekerja pada PT. Abadi Beton Perkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Laili Marwiyah dan Suci Lestari, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Laili Marwiyah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Laili Marwiyah menerangkan telah bekerja selama 1 tahun di CV Sinar Mas Lestari;
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Sinar Mas Lestari bergerak di bidang pengangkutan CPO;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem penggajian di CV. Sinar Mas Lestari cash perbulan;
- Bahwa Saksi menerangkan status karyawan di CV. Sinar Mas Lestari ada Pegawai Tetap dan ada borongan;
- Bahwa Saksi menerangkan status saksi merupakan karyawan tetap;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari berada dalam satu wilayah yaitu pada Kawasan Industri Medan (KIM) I;
- Bawa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari adalah merupakan 2 perusahaan yang berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari berbeda kantornya;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan fasilitas berupa BPJS Tenaga kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Leli Salwiyah Sari Gultom;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada nama Leli Salwiyah Sari Gultom bekerja di CV. Sinar Mas Lestari;

2. Saksi Laili Marwiyah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Suci Lestari menerangkan telah bekerja selama 1 tahun di CV. Sinar Mas Lestari;
- Bahwa Saksi menerangkan CV. Sinar Mas Lestari bergerak di bidang pengangkutan CPO;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem penggajian di CV. Sinar Mas Lestari cash perbulan;
- Bahwa Saksi menerangkan status karyawan di CV. Sinar Mas Lestari ada Pegawai Tetap dan ada borongan;
- Bahwa Saksi menerangkan status saksi merupakan karyawan tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari berada dalam satu wilayah yaitu pada Kawasan Industri Medan (KIM) I;
- Bawa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari adalah merupakan 2 perusahaan yang berbeda;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Abadi Beton Perkasa dan CV. Sinar Mas Lestari berbeda kantornya;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan fasilitas berupa BPJS Tenaga kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Leli Salwiyah Sari Gultom;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada nama Leli Salwiyah Sari Gultom bekerja di CV. Sinar Mas Lestari;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*, dengan alasan bahwa putusan Reg Nomor: 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2023 telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*, setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, dan memperhatikan Putusan Nomor: 137/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2023 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), sehingga belum sampai pada masalah pokok objek perkara, maka tidak membuat Gugatan dalam perkara aquo *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*, dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *error in persona*, dengan alasan bahwa Penggugat yang menyatakan bekerja di perusahaan Tergugat I sebagai kepala gudang Sejak tahun 2008 adalah tidak benar dikarenakan Perusahaan Tergugat I baru berdiri sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat *error in persona*, setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I telah hadir dan menjawab Gugatan Penggugat, sehingga tidak menjadikan Gugatan Penggugat *error in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *error in persona* haruslah **ditolak**;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *error in persona*, dengan alasan bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat menggugat CV. Sinar Mas Lestari (ic. Tergugat II) yang berkedudukan di Jl. Pulau Sumatera No.3 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Bahwa persekutuan komanditer (CV) atau persekutuan firma (Fa) tidak dapat sebagai *persona standi in judicio*, tidak dapat berdiri dan bertindak dihadapan hukum sendiri, sebab baik CV maupun Firma merupakan perikatan yang diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, dimana setiap sekutu mempunyai wewenang untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan dan mengikat persekutuan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat *error in persona*, setelah memperhatikan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa CV termasuk sebagai "Pengusaha" yang memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak menjadikan Gugatan Penggugat *error in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* haruslah **ditolak**;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

- 1) Bahwa Tergugat-II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi, jasa pengangkutan serta general logistik.
- 2) Bahwa di perusahaan Tergugat-II, Penggugat bekerja sejak tahun 2008 sebagai Kepala Gudang.
- 3) Bahwa dengan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan Para Tergugat, Penggugat rela menjalani 2 (dua) pekerjaan sekaligus setiap harinya di perusahaan Para Tergugat tersebut.
- 4) Bahwa meskipun demikian, pada September 2021 Para Tergugat telah memutuskan hubungannya dengan Penggugat, tanpa ada alasan apapun dan tanpa ada kesalahan apapun dari Penggugat.
- 5) Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga terbitlah surat dengan Nomor: 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2021 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

6) Bahwa dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II sebagaimana disebutkan diatas, maka hak Pengggugat atas pemutusan hubungan kerja dari Tergugat-II berdasarkan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.600.000,-, serta mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat terhitung sejak bekerja pada tahun 2008 hingga September 2021 adalah 13 tahun, maka hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat-II adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 9 \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp.32.400.000,-}$
- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 5 \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp.18.000.000,-}$

Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 = 0.

Total hak atas pemutusan hubungan kerja adalah= Rp.50.400.000,-

7) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-II adalah sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

8) Bahwa dengan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I sebagaimana disebutkan diatas, maka hak Pengggugat atas pemutusan hubungan kerja dari Tergugat-I berdasarkan upah terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp.3.600.000,-, serta mengacu kepada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat terhitung sejak bekerja pada tahun 2014 hingga September 2021 adalah 7 tahun, maka hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat-I adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
 $1 \times 8 \times \text{Rp.3.600.000,-} = \text{Rp.28.800.000,-}$

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
1 x 3 x Rp.3.600.000,- Rp.10.800.000,-

- Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 = 0.

Total hak atas pemutusan hubungan kerja adalah= Rp.39.600.000,-

9) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat-I adalah sebesar Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

10) Bahwa oleh karena upah Penggugat sebesar Rp.3.600.000,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat-I wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp.3.600.000,- x 6 = Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Bahwa Tergugat I juga tidak mengenal Penggugat karena Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai pekerja ataupun karyawan di perusahaan Tergugat I, sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum;

2) Bahwa tidak benar Penggugat bekerja sejak tahun 2008, karena Perusahaan Tergugat I baru berdiri sejak Tahun 2015 sehingga tidak benar jikalau penggugat mendalilkan dirinya bekerja sejak tahun 2008;

3) Bahwa sejak berdirinya perusahaan Tergugat I pada Tahun 2015 hingga saat ini tidak pernah dalam struktur kepegawaian perusahaan Tergugat I memiliki jabatan Kepala Gudang;

Menimbang, bahwa Tergugat II membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat II tidak pernah dipanggil untuk bersama-sama melakukan mediasi dihadapan mediator, sehingga anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tidak terkait dengan Tergugat II, oleh karenanya jikalau dalam perkara quo saat ini, Tergugat II ditarik sebagai pihak adalah tidak beralasan hukum dengan mempergunakan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan Nomor: 565/1870-6/DTK/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tidak benar penggugat bekerja sebagai kepala gudang sejak tahun 2008, dimana usaha dari tergugat II didirikan pada tahun 2009 sebagaimana dalam Akta Perseroan Komanditer CV. Sinar Mas Lestari tanggal 05 Agustus 2009;

3. Bahwa tidak benar Pengugat merupakan karyawan Tergugat II, dimana hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat II tidak ada melakukan kontrak kerja dan juga tidak terdaftar di absensi pekerja (*finger print*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat I serta Tergugat II dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan Penggugat mengajukan Saksi yang bernama Muhammad Yogi Pratama dan Cokroaminoto, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-6 dan mengajukan Saksi yang bernama Bonafri Rivaldo Nasution dan Esti Listia, kemudian Tergugat II mengajukan bukti yang diberitanda T.II-1 s/d T.II-2, dan Saksi yang bernama Laili Marwiyah dan Suci Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Para Pengugat";

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilaksanakan penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian perselisihan secara dua pihak (bipartit) antara Penggugat dengan Tergugat I dan oleh karena tidak didapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka perselisihan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Nomor: 565/1870-6/DTK/XI1/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-1), terbukti bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi karena Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat I hadir selaku Pengusaha, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa surat anjuran yang dilampirkan Penggugat dalam gugatan aquo adalah surat anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat II tidak ikut dalam mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, sehingga anjuran tersebut tidak dapat diterima, maka dengan demikian surat anjuran tersebut harus dinyatakan tidak sah karena cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Mediator yang berwenang melakukan mediasi dalam perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan Mediator yang berada di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Kepmenakertrans RI Nomor Kep-92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah karena cacat formil, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan dibawah dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R, maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdalena Lubis, S.H., dan Minggu Saragih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 22 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Artanta Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Masdalena Lubis, S.H.

Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | | |
|----|------------------------|----|--------------------|
| 1. | Biaya Panggilan sidang | Rp | 52.500,00 |
| 2. | Materai | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp | <u>10.000,00</u> + |
| | Jumlah | Rp | 72.500,00 |

Terbilang: (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)